



## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LEMBATA

<sup>1</sup>St. Miftahurizqa <sup>2</sup>Ansar Taufiq, <sup>3</sup>Yusram Adi

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPI Makassar

Email : [miftahurizqa97@gmail.com](mailto:miftahurizqa97@gmail.com)

**Abstrak** : Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lembata selama periode 2020 - 2024. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian yang bersifat asosiatif dan desain kausal-komparatif, dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan realisasi APBD, dokumen resmi dari pemerintah daerah, serta publikasi dari BPS. Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah sensus dengan total 60 unit observasi, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara individu, variabel Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Lembata. Sedangkan Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD) memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Secara bersama-sama, keempat variabel independen terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi dan sumber pendapatan lain yang legal memiliki peran utama dalam memperkuat kemandirian fiskal wilayah, sementara sumbangan pajak daerah dan HPKDD masih memerlukan optimasi melalui perbaikan pengelolaan, efektivitas kebijakan perpajakan, serta kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur keuangan daerah secara berkesinambungan.

**Kata Kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Pendapatan Asli Daerah.

**Abstract:** *This study aims to analyze the effect of Regional Taxes, Regional Retributions, Separated Regional Wealth Management Results, and Other Legitimate Regional Original Revenues on the Regional Original Revenue (PAD) of Lembata Regency for the 2020–2024 period. The research employs a quantitative approach with an associative and causal-comparative design, using secondary data obtained from the Regional Budget Realization Reports (APBD), official government documents, and publications from the BPS. The sampling technique used is the census (saturated sampling) method with a total of 60 observational units, and data analysis was conducted using multiple linear regression. The results show that partially, Regional Retributions and Other Legitimate PAD have a positive and significant effect on the PAD of Lembata Regency. Meanwhile, Regional Taxes and Separated Regional Wealth Management Results (HPKDD) have a positive but insignificant effect. Simultaneously, the four independent variables have a significant effect on PAD. These findings indicate that the management of retributions and other legitimate revenues plays a dominant role in enhancing regional fiscal independence, while the contribution of regional taxes and HPKDD still needs to be optimized through improved governance, tax policy effectiveness, and the performance of regional-owned enterprises (BUMD) to strengthen the regional financial structure sustainably.*

**Keywords:** *Regional Taxes, Regional Retributions, Separated Regional Wealth Management Results, Other Legitimate PAD, Regional Original Revenue.*

## PENDAHULUAN

Dalam era reformasi, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan untuk memperkuat sistem pengelolaan pemerintahan. Reformasi ini menghasilkan dampak besar terhadap cara pemerintahan dijalankan di berbagai level. Salah satu momen penting dalam proses ini adalah reformasi sistem keuangan daerah yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2001, bersamaan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Reformasi ini menjadi titik balik penting dalam meningkatkan kemandirian daerah serta memperkuat kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola anggarannya dengan lebih efektif dan transparan.

Menurut Mahmudi (2010:2), perkembangan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga fase yang berbeda. Pertama, fase pra-otonomi daerah yang terjadi selama pemerintahan Orde Baru (1974–1999). Dalam periode ini, pelaksanaan pemerintahan sangat terpusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pemerintah pusat menguasai sepenuhnya jalannya pemerintahan, sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pembangunan di antara wilayah. Ketidakseimbangan tersebut kemudian memicu dorongan kuat dari berbagai daerah untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas..

Fase kedua merupakan periode transisi menuju otonomi daerah yang berlangsung antara tahun 2000 hingga 2003. Pada saat ini, prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi fiskal mulai diterapkan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dari segi peraturan dan struktur organisasi. Pelaksanaan otonomi di fase ini masih bersifat coba-coba dan terus disesuaikan untuk memperbaiki kerangka hukum serta cara pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, meskipun kebijakan dasar telah tersedia, penerapan otonomi masih belum sepenuhnya berjalan dengan efisien.

Fase ketiga, yang disebut pascatransisi otonomi daerah, dimulai sejak tahun 2004 hingga sekarang. Pada titik ini, pelaksanaan otonomi daerah telah dilandasi oleh hukum yang lebih menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, otonomi daerah dipahami sebagai hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayah mereka..

Otonomi daerah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah setempat untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, sambil tetap mengikuti aturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah. Diharapkan bahwa prinsip ini dapat memperkuat sistem keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan keseimbangan finansial antara pusat dan daerah. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan daerah yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi memerlukan kesiapan dari daerah, baik dalam hal kemampuan fiskal, lembaga, maupun administrasi. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui dana perimbangan, yang berfungsi untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa

sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya; (2) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta (3) Pinjaman daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Otonomi daerah memberikan wewenang yang besar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, dengan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan pendapatan serta keuangan daerah. Prinsip ini diharapkan bisa memperkuat sistem keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal dan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan akhirnya adalah menciptakan daerah yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, serta berkontribusi pada pembangunan nasional dan peningkatan layanan publik.

Secara teori, keberhasilan implementasi otonomi daerah dapat dinilai dari kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluarannya secara independen. Peningkatan kontribusi PAD menunjukkan semakin tingginya kemandirian fiskal dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pusat mencerminkan lemahnya kemandirian fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi bagian strategis dalam memperkuat posisi daerah sebagai entitas otonom yang memiliki daya saing tinggi.

Selain itu, efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga menjadi indikator penting untuk menilai kinerja pemerintahan daerah. Semua aktivitas tersebut berujung pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), terutama Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran daerah. Menurut Mahmudi (2010:142), tingkat kemandirian fiskal daerah dapat diukur dengan membandingkan antara PAD dan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta provinsi, termasuk pinjaman daerah. Di sisi lain, Halim (2007:262) menekankan bahwa otonomi daerah yang ideal tercermin dari kemampuan daerah dalam menggali potensi pendapatan sendiri dengan minimnya ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak sekaligus kewajiban bagi daerah untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat guna meningkatkan kemandirian, terutama dalam aspek keuangan. Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mengalami perubahan yang signifikan, yang meningkatkan tanggung jawab daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri.

Salah satu tanda keberhasilan otonomi fiskal adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, dan sumber pendapatan legal lainnya seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Namun, menurut statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir masih kurang dari 10%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana transfer dari pusat, seperti DAU, DAK, dan DBH, masih sangat signifikan, yang mengindikasikan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Lembata yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi banyak kesulitan akibat keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Oleh karena itu,

pemerintah setempat harus memperkuat strategi pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan daerah untuk dapat meningkatkan PAD secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

Secara umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana kemandirian sebuah daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Dengan adanya PAD, pemerintah daerah dapat mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tanpa terlalu tergantung pada pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta berbagai pendapatan sah lainnya. Semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan data keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata selama lima tahun terakhir (2020–2024), terlihat adanya fluktuasi dalam kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah. Rincian kontribusi tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata 2020 - 2024

| No. | Tahun Anggaran | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Dana Perimbangan (Rp) | Sumbangan PAD terhadap Penerimaan Daerah (%) |
|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 1   | 2020           | 44.244.016.164              | 762.825.458.318       | 5,48%  |
| 2   | 2021           | 38.138.079.160              | 731.703.335.938       | 4,95%  |
| 3   | 2022           | 41.605.946.911              | 727.806.014.320       | 5,41%  |
| 4   | 2023           | 49.990.567.781              | 798.526.370.371       | 5,89%  |
| 5   | 2024           | 30.538.644.408              | 820.374.361.228       | 3,59%  |

Sumber : Data Keuangan Pemerintah Kabupaten Lembata, 2025

Berdasarkan situasi yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber lain dari pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lembata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana setiap variabel mempengaruhi PAD, sekaligus mengevaluasi secara keseluruhan seberapa besar keempat faktor tersebut berkontribusi terhadap kinerja pendapatan daerah.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sebagai acuan dalam pengembangan literatur terkait keuangan daerah dan desentralisasi fiskal, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan PAD. Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat sosial dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang terbuka dan berfokus pada kemandirian fiskal.

## TINJAUAN TEORI

### A. Otonomi Daerah

#### 1. Definisi Otonomi Daerah

Secara etimologi, istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan, sehingga mengandung arti kemampuan untuk mengatur diri sendiri (Tangkilisan, 2007:32). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai

Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak serta kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Bratakusumah seperti diungkapkan oleh Hanafi dan Nugroho (2009:8), otonomi daerah memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: kewenangan untuk membuat keputusan secara mandiri, hak untuk memilih pemimpin daerah, kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara mandiri, dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi eksekutif di kawasan tersebut. Keberhasilan dalam penerapan otonomi daerah sangat bergantung pada empat elemen utama (Kaho dalam Hanafi dan Nugroho, 2009:8–9), yaitu: (1) kualitas sumber daya manusia; (2) kemampuan finansial daerah; (3) sarana dan prasarana yang memadai; serta (4) institusi dan manajemen pemerintahan yang efisien.

## **2. Landasan Hukum Otonomi Daerah**

Landasan hukum otonomi daerah tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang menetapkan Pembagian wilayah ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperjelas pemisahan urusan pemerintah antara pusat dan daerah menjadi urusan yang wajib dan pilihan. Di samping itu, UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bagaimana keuangan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah melalui mekanisme DAU, DAK, dan DBH.

Pelaksanaan hal ini dijelaskan melalui berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yang mencakup pengelolaan keuangan daerah, perencanaan APBD, serta pengawasan pemerintahan. Peraturan Daerah (Perda) menjadi bukti nyata penerapan otonomi daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat lokal. Dengan cara ini, sistem hukum otonomi daerah terbentuk secara berjenjang dari UUD 1945, undang-undang, PP, Permendagri, hingga Perda, yang semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, efisiensi, dan persatuan nasional.

## **3. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, melakukan pengembangan sosial dan budaya, serta menerapkan demokrasi di tingkat lokal (Maskun dalam Hanafi dan Nugroho, 2009:11). Syarif Hidayat (dalam Hanafi dan Nugroho, 2009:11–12) menjelaskan bahwa bagi pemerintah pusat, otonomi daerah berfungsi untuk memperluas pembelajaran politik, memperkuat kepemimpinan di daerah, menjaga stabilitas politik, serta menguatkan demokrasi; sedangkan menurut Halim (dalam Hanafi dan Nugroho, 2009:12), bagi pemerintah daerah, tujuannya mencakup kesetaraan politik, akuntabilitas lokal, dan responsivitas lokal. Kuncoro (dalam Hanafi dan Nugroho, 2009:54) menekankan tiga prinsip utama dari otonomi daerah: jelas, bertanggung jawab, dan dinamis, untuk mendukung pemerintahan yang berkelanjutan dan efektif..

### **B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **1. Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat keuangan utama yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan yang dirumuskan dan disetujui secara

bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Dalam hal ini, APBD berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber penerimaan dan mengatur pengeluaran sesuai dengan prioritas pembangunan.

Sementara itu, Halim (2004:23) menyatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran, dari 1 Januari hingga 31 Desember. Anggaran ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan cara yang terarah dan teratur. Oleh karena itu, APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian keuangan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang mencerminkan tanggung jawab daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya..

## **2. Fungsi dan Peranan APBD**

APBD memiliki beragam peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2009:120), APBD berfungsi sebagai sarana otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Sebagai sarana otorisasi, APBD memberikan dasar hukum kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh DPRD. Dalam perannya sebagai perencanaan, APBD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan pembangunan dalam periode satu tahun anggaran. Fungsi pengawasan memberi kesempatan bagi DPRD dan masyarakat untuk menilai sejauh mana pelaksanaan APBD berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien agar dana publik dimanfaatkan untuk program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Fungsi distribusi menekankan pada penyebaran hasil pembangunan yang merata dan keadilan sosial, sementara fungsi stabilisasi berkaitan dengan usaha menjaga kestabilan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal yang tepat. Dalam praktiknya, APBD mencerminkan orientasi kebijakan pembangunan daerah, karena setiap keputusan anggaran berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan perkembangan ekonomi di tingkat lokal.

## **3. Struktur dan Komponen APBD**

Struktur APBD terdiri atas tiga elemen inti, yaitu pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pendapatan dari pemerintah pusat maupun dari daerah lain, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Di sisi lain, pengeluaran daerah dibedakan menjadi pengeluaran operasional, pengeluaran modal, pengeluaran tidak terduga, dan pengeluaran transfer. Pengeluaran operasional meliputi biaya rutin seperti gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pemeliharaan aset. Pengeluaran modal ditujukan untuk membiayai pembangunan fisik dan meningkatkan aset tetap daerah, sementara pengeluaran tidak terduga disiapkan untuk situasi darurat seperti bencana alam. Sedangkan pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran yang terkait dengan

pembiayaan, seperti sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya (SiLPA) dan penyertaan modal dari pemerintah daerah..

#### **4. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD**

Dalam penyusunannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib mengikuti pedoman yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin anggaran, efisiensi, dan efektivitas. Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa prinsip transparansi memerlukan pemerintah daerah untuk memberikan akses informasi keuangan kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas mengharuskan bahwa semua aktivitas dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.

Selain itu, disiplin anggaran mengharuskan agar setiap pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam APBD dan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Prinsip efisiensi dan efektivitas mendorong pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal, yaitu untuk menghasilkan output yang maksimum dengan biaya yang minimum serta menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah.

#### **5. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD**

Prosedur penyusunan APBD dilakukan secara terstruktur melalui sejumlah langkah yang melibatkan berbagai pihak, baik dari eksekutif maupun legislatif. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, langkah pertama adalah pembuatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh pemerintah daerah. Dokumen KUA-PPAS selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD untuk mencapai kesepakatan terkait kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Setelah KUA-PPAS disetujui, pemerintah daerah akan menyusun Rancangan APBD (RAPBD) berdasarkan kesepakatan yang telah dicapai. RAPBD kemudian dibahas bersama DPRD dan disetujui menjadi Peraturan Daerah yang mengatur APBD. Setelah disahkan, pelaksanaan APBD dijalankan oleh semua perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat, DPRD, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses ini mencerminkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas atas pengelolaan keuangan publik..

#### **6. Tujuan dan Manfaat APBD**

Secara umum, tujuan dari penyiapan APBD adalah untuk menciptakan pemerintahan daerah yang otonom, terbuka, dan fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Menurut Halim (2004), APBD memiliki peran sebagai alat untuk mendistribusikan sumber daya menuju sektor-sektor yang menjadi prioritas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperbaiki kesejahteraan warga. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah dapat menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan penyebaran sosial serta kelestarian lingkungan.

Di samping itu, APBD juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan disusunnya APBD yang realistis, pemerintah daerah dapat memperkuat kekuatan fiskalnya, mengurangi ketergantungan pada

dana dari pusat, serta mempercepat penerapan program-program strategis yang berlandaskan pada potensi lokal.

### **C. Perhitungan dan Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Jumlah pajak daerah ditentukan melalui hasil kali antara tarif pajak dan dasar pengenaan pajak (Siahaan, 2016:91). Sebagian dari pendapatan pajak yang diperoleh provinsi disalurkan kepada kabupaten/kota melalui skema bagi hasil, contohnya pajak kendaraan bermotor serta biaya balik nama kendaraan yang minimal 30%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air tanah yang minimal 70%, dan pajak rokok 70%, di mana 10% dialokasikan untuk desa. Proses pembagian ini diatur oleh peraturan daerah provinsi dengan memperhatikan potensi dan pemerataan wilayah.

Sistem pemungutan pajak daerah terbagi menjadi tiga mekanisme (Siahaan, 2016): (1) Self Assessment, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri melalui SPTPD; (2) Official Assessment, di mana pajak ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang; dan (3) Withholding, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Sistem pemungutan pajak daerah terbagi menjadi tiga mekanisme (Siahaan, 2016): (1) Self Assessment, di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri melalui SPTPD; (2) Official Assessment, di mana pajak ditentukan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang; dan (3) Withholding, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Retribusi dibagi menjadi tiga kategori (Siahaan, 2016:620): Retribusi Jasa Umum (layanan kesehatan, kebersihan, parkir, pendidikan), Retribusi Jasa Usaha (penggunaan kekayaan daerah, terminal, tempat wisata), dan Retribusi Perizinan Tertentu (izin gangguan, trayek, usaha perikanan). Subjek dari retribusi ini adalah individu atau badan yang memanfaatkan jasa atau mendapatkan izin, dengan perhitungan berdasarkan tarif dan tingkat penggunaan jasa (Siahaan, 2016:628, 642).

Di samping itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga memberi kontribusi terhadap PAD, berupa laba dari BUMD atau badan usaha lain milik daerah (Djaenuri, 2014:99), seperti PDAM dan Bank Pembangunan Daerah. Sumber lain dari PAD adalah pendapatan sah lainnya, termasuk penjualan aset, penyewaan kekayaan daerah, bunga dari deposito, denda atas pajak, dan jasa giro (Permendagri No. 13 Tahun 2013). Walaupun kontribusinya relatif kecil, elemen ini tetap memiliki peranan penting dalam mendukung pendapatan daerah (Djaenuri, 2014:99).

### **D. Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah**

Selain PAD, daerah juga menerima dana perimbangan dari pemerintah pusat sebagaimana dijelaskan oleh Djaenuri (2014:100). Sumber dana ini berasal dari APBN yang bertujuan untuk mendukung implementasi otonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2005, dana perimbangan terbagi menjadi tiga kategori: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH berasal dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan dengan persentase tertentu antara pemerintah pusat dan daerah. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah, sedangkan DAK ditujukan untuk mendukung kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional namun bersifat lokal, seperti proyek reboisasi atau perbaikan irigasi.

Di samping itu, pinjaman daerah juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan. Menurut Djaenuri (2014:108), pinjaman daerah adalah transaksi finansial di mana daerah mendapatkan dana dari pihak lain yang harus dibayar kembali di kemudian hari. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau kebutuhan mendesak daerah, sambil mempertimbangkan kemampuan finansial daerah agar tidak membebani APBD di masa depan.

#### **E. Hubungan Pajak, Retribusi, HPKDD, dan Sumber Lain terhadap PAD**

Pajak daerah memegang peranan penting dalam membentuk struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah penelitian (Siregar, 2019; Rizal & Lestari, 2020) menegaskan bahwa pajak merupakan komponen paling signifikan karena memiliki cakupan pemungutan yang luas serta karakteristik penerimaan yang stabil. Selain berfungsi sebagai sumber utama pendapatan, besaran penerimaan pajak daerah juga menjadi indikator tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Daerah yang mampu menghimpun pajak dalam jumlah besar cenderung lebih mandiri dalam membiayai aktivitas pemerintahan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, sejalan dengan konsep desentralisasi fiskal (Oates, 1999; Halim & Kusufi, 2012).

Efektivitas kontribusi pajak terhadap PAD tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ekonomi suatu wilayah, tetapi juga oleh efisiensi administrasi perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018; Suhartono, 2021). Daerah yang menerapkan sistem informasi perpajakan modern, memiliki tingkat transparansi yang tinggi, serta pengawasan yang optimal, umumnya memperoleh hasil penerimaan pajak yang lebih maksimal. Selain itu, struktur ekonomi lokal seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri turut menentukan potensi penerimaan pajak. Misalnya, pajak hotel dan restoran di Provinsi Bali memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah (Putra & Dewi, 2020).

Kebijakan dan regulasi yang disusun secara adaptif juga berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak daerah. Peraturan yang selaras dengan potensi lokal dan disusun secara jelas dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak, sedangkan aturan yang tumpang tindih justru menurunkan efektivitas pemungutan (Mahmudi, 2019).


Retribusi daerah pun memiliki hubungan positif dengan PAD, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah. Peningkatan kualitas layanan publik dan perluasan jangkauan jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan penerimaan retribusi. Demikian pula, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan tambahan pendapatan melalui dividen dan laba BUMD, yang sangat bergantung pada efisiensi manajemen serta inovasi usaha daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (seperti penyertaan modal pada BUMD atau kerja sama investasi) memiliki hubungan positif terhadap PAD karena memberikan kontribusi berupa dividen, laba, maupun bagi hasil. Besarnya kontribusi HPKDP sangat dipengaruhi oleh kinerja dan profesionalisme BUMD, serta sektor usaha yang digeluti. Jika BUMD mampu dikelola secara efisien dan mengikuti kebutuhan pasar lokal, maka potensi peningkatan PAD akan semakin besar. Namun, pada banyak daerah kontribusi HPKDP masih relatif kecil dibandingkan pajak daerah, karena belum optimalnya pengelolaan aset dan lemahnya tata kelola perusahaan daerah.

Adapun lain-lain PAD yang sah berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan yang berperan menjaga stabilitas fiskal daerah. Meskipun bersifat fluktuatif, penerimaan ini menjadi penyeimbang ketika pendapatan pajak atau retribusi mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, keempat komponen utama pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Pajak daerah berperan sebagai sumber utama, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah memperluas basis pendapatan, sementara lain-lain PAD yang sah berfungsi sebagai pelengkap. Pengelolaan yang terintegrasi, efisien, dan transparan akan memperkuat kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan:

X<sub>1</sub> = Pajak Daerah

X<sub>2</sub> = Retribusi Daerah

X<sub>3</sub> = Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

X<sub>4</sub> = Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Y = Pendapatan Asli Daerah

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif asosiatif dengan desain kausal-komparatif. Metode kuantitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah pada analisis angka dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2016). Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antara dua atau lebih variabel, sementara pendekatan kausal berfungsi untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lembata

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada instansi yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lembata. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Lembata memiliki variasi potensi pendapatan daerah dan pertumbuhan PAD yang dinamis serta menarik untuk diteliti. Penelitian berlangsung dari Mei hingga September 2025, mencakup tahap pembuatan proposal, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan penelitian. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terbatas, sedangkan data sekunder diambil dari laporan resmi pemerintah daerah dan publikasi BPS..

## C. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup keseluruhan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata, yang terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya yang legal dalam rentang waktu 2020 hingga 2024.

Metode pengambilan sampel yang diterapkan adalah sensus, di mana semua elemen populasi dijadikan sebagai sampel untuk penelitian ini. Dari data bulanan selama lima tahun, didapatkan total 60 unit observasi yang akan digunakan dalam analisis statistik..

## D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan informasi sekunder yang diperoleh melalui analisis dokumen terhadap laporan keuangan resmi dari pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRA), serta publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan. Informasi tersebut dipilih karena telah melewati proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang dan mampu mencerminkan keadaan keuangan daerah secara objektif (Uma, 2011).

## E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan tren komponen PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah selama 2020–2024 melalui tabel, grafik, serta perhitungan rata-rata dan persentase.

### 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap PAD, digunakan model regresi berikut:

$$PAD_t = \beta_0 + \beta_1 PD_t + \beta_2 RD_t + \beta_3 Hasil_t + \beta_4 LLPAD_4 + \epsilon$$

Keterangan:

$PAD_t$  = Pendapatan Asli Daerah pada periode ke-t

$PD_t$  = Pajak Daerah pada periode ke-t

$RD_t$  = Retribusi Daerah pada periode ke-t

$Hasil_t$  = Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan pada periode ke-t

$LLPAD_t$  = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$  = Koefisien regresi

$\varepsilon_t$  = error term

### 3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji normalitas (Jarque-Bera), multikolinearitas (VIF), heteroskedastisitas (Glejser test), dan autokorelasi (Durbin-Watson) untuk memastikan validitas model regresi.

### 4. Uji Parsial (t-test)

Digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap PAD secara individu, dengan tingkat signifikansi 5%.

### 5. Uji Simultan (F-test)

Bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.

### 6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi PAD dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Nilai  $R^2$  yang tinggi menunjukkan model memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap perubahan PAD.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, keuntungan perusahaan milik daerah, pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan sumber sah lainnya. Pendapatan asli daerah menunjukkan seberapa baik suatu daerah dalam mengelola keuangannya secara mandiri. Ini juga mencerminkan upaya daerah tersebut untuk mencapai kemandirian finansial tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Data mengenai pendapatan asli daerah Kabupaten Lembata untuk tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lembata tahun 2020-2024 (Rupiah)

| No | Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
|----|-------|------------------------------|
| 1  | 2020  | 44.244.016.164               |
| 2  | 2021  | 38.138.079.160               |
| 3  | 2022  | 41.605.946.911               |
| 4  | 2023  | 49.990.567.781               |
| 5  | 2024  | 30.538.644.408               |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas yang mencakup mengenai data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp44,24 miliar, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp38,13 miliar. Pada tahun 2022 PAD kembali meningkat menjadi Rp41,60 miliar, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan perolehan Rp49,99 miliar. Namun demikian, pada tahun 2024 PAD mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai Rp30,53 miliar.

## B. Pajak Daerah (X<sub>1</sub>)

Pajak daerah ialah sebuah pajak yang ditangani oleh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota yang berfungsi untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta total pendapatan tersebut akan menjadi bagian dari APBD. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, restoran, parkir, dan lain-lain sebagainya. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Lembata tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pajak Daerah Kabupaten Lembata tahun 2020-2024 (Rupiah)

| No. | Tahun | Pajak Daerah   |
|-----|-------|----------------|
| 1.  | 2020  | 8.784.242.834  |
| 2   | 2021  | 10.010.621.852 |
| 3   | 2022  | 12.537.250.436 |
| 4   | 2023  | 13.369.934077  |
| 5   | 2024  | 9.627.265.207  |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, Pajak Daerah Kabupaten Lembata dalam periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tiga tahun pertama sebelum akhirnya menurun kembali. Pada tahun 2020, penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp8,78 miliar, angka ini menunjukkan angka yang cenderung rendah. Jumlah ini meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp10,01 miliar dan kembali naik signifikan di tahun 2022 mencapai Rp12,53 miliar. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi tertinggi sebesar Rp13,37 miliar. Namun, pada tahun 2024 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan cukup tajam menjadi Rp9,62 miliar

## C. Retribusi Daerah (X<sub>2</sub>)

Retribusi daerah merupakan suatu bentuk penarikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari individu atau organisasi yang telah menggunakan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, di mana ada timbal balik yang bersifat langsung dari masyarakat. Retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap PAD. Secara umum, kategori retribusi di Kabupaten Lembata terbagi menjadi tiga, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Penerimaan retribusi di Kabupaten Lembata untuk periode tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Retribusi Daerah Kabupaten Lembata tahun 2020 sampai 2024 (Rupiah)

| No. | Tahun | Retribusi Daerah |
|-----|-------|------------------|
| 1.  | 2020  | 18.961.480.300   |

|   |      |                |
|---|------|----------------|
| 2 | 2021 | 14.979.864.145 |
| 3 | 2022 | 20.687.364.582 |
| 4 | 2023 | 19.867.219.214 |
| 5 | 2024 | 14.473.206.732 |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi retribusi daerah Kabupaten Lembata tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dari tahun ke tahun. Penerimaan retribusi daerah di kabupaten lembata dua kali dalam lima tahun mengalami penurunan tajam di tahun 2021 dan 2024 dan satu kali lonjakan besar di tahun 2022. Dari data yang disajikan pada tabel tersebut, fluktuatif retribusi daerah di kabupaten lembata ini tentunya harus menjadi perhatian khusus agar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah yang lebih baik.strategis untuk menjaga keberlanjutan penerimaan retribusi daerah.

#### **D. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (X<sub>3</sub>)**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sebuah penerimaan bagi suatu wilayah yang bersumber dari pendapatan perusahaan yang dimiliki oleh sebuah daerah serta pengelolaan akan kekayaan daerah yang dipisahkan.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, dan perusahaan milik kelompok masyarakat atau swasta. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Lembata tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel

Tabel 5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kabupaten Lembata 2022-2024

| No. | Tahun | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |
|-----|-------|---|
| 1.  | 2020  | 4.974.433.356                                     |
| 2   | 2021  | 4.837.043.529                                     |
| 3   | 2022  | 2.474.364.582                                     |
| 4   | 2023  | 4.321.556.278                                     |
| 5   | 2024  | 2.131.463.061                                     |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4,9 miliar, selanjutnya pada 2021 turun sangat sedikit menjadi Rp4,8 miliar akibat dampak pandemi yang melemahkan kinerja BUMD. Di Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp2,4 akibat dampak pandemi yang melemahkan kinerja BUMD, sedangkan pada 2023 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi Rp4,3 miliar seiring dengan pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pada 2024 penerimaan kembali merosot cukup tajam hingga mencapai Rp 2,1 miliar. Secara umum, penerimaan masih belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi serta efektivitas pengelolaan BUMD.

### E. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah (X4)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang berasal dari berbagai sumber selain pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Komponen PAD lainnya yang sah meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau penggunaan kekayaan daerah tersebut, pendapatan dari jasa giro, serta sumber-sumber penerimaan sah lainnya. Data mengenai penerimaan PAD lainnya yang sah di Kabupaten Lembata selama periode 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah Kabupaten Lembata 2022-2024

| No. | Tahun | Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah |
|-----|-------|---|
| 1.  | 2020  | 11.531.540.650                          |
| 2   | 2021  | 8.310.549.634                           |
| 3   | 2022  | 5.906.966.943                           |
| 4   | 2023  | 12.431.858.212                          |
| 5   | 2024  | 4.306.709.408                           |

Sumber: Data diolah Peneliti, 2025

Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah adalah kategori penerimaan daerah yang mencakup segala jenis pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi, ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah di Kabupaten Lembata menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Setelah mengalami penurunan signifikan selama dua tahun berturut-turut, dari Rp 11,53 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 5,91 miliar pada tahun 2022, pendapatan ini melonjak tajam hingga mencapai puncaknya di Rp 12,43 miliar pada tahun 2023. Namun, lonjakan tersebut tidak stabil karena pada tahun 2024, pendapatan kembali merosot drastis hingga mencapai titik terendah Rp 4,31 miliar. Pola ini mengindikasikan bahwa sumber pendapatan ini sangat sensitif terhadap berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang menyebabkan ketidakstabilan kinerja dari tahun ke tahun

### F. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Koefisien Regresi Linear Berganda

| Variabel    | B              | Keterangan       |
|-------------|----------------|------------------|
| Constant    | 1580949750.688 | -                |
| Pajak       | 0.474          | Tidak signifikan |
| Retribusi   | 0.450          | Signifikan       |
| HPKDD       | 0.687          | Tidak signifikan |
| PAD Lainnya | 0.850          | Signifikan       |

Sumber: data primer diolah, 2025

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/HPKDD ( $X_3$ ), dan PAD Lainnya yang Sah ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata ( $Y$ ). Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1.580.949.750,688 + 0,474X_1 + 0,450X_2 + 0,687X_3 + 0,850X_4$$

Interpretasi persamaan regresi:

1. Konstanta (1.580.949.750,688) menunjukkan bahwa apabila variabel Pajak, Retribusi, HPKDD, dan PAD Lainnya bernilai nol, maka PAD Kabupaten Lembata tetap berada pada angka sekitar Rp1,58 miliar.
2. Koefisien Pajak (0,474) bernilai positif, artinya setiap peningkatan pajak daerah akan mendorong kenaikan PAD sebesar 0,474 satuan, namun hasil uji t menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan.
3. Koefisien Retribusi (0,450) bernilai positif dan signifikan, artinya setiap peningkatan retribusi daerah berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD sebesar 0,450 satuan.
4. Koefisien HPKDD (0,687) bernilai positif, namun tidak signifikan, sehingga kontribusinya terhadap PAD masih lemah meskipun arah hubungannya positif.
5. Koefisien PAD Lainnya (0,850) bernilai positif dan signifikan, yang berarti peningkatan pada pos pendapatan lain-lain yang sah akan memberikan pengaruh nyata terhadap kenaikan PAD sebesar 0,850 satuan.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Lembata adalah Retribusi Daerah dan PAD Lainnya yang Sah, sedangkan Pajak Daerah dan HPKDD meskipun berpengaruh positif, namun tidak signifikan.

## G. Analisis Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Tabel 8. Uji Normalitas

| N  | Test Statistic | Sig. (2-tailed) | Keterangan |
|----|----------------|-----------------|------------|
| 60 | 0.085          | 0.200           | Normal     |

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,200 dengan jumlah data (N) sebanyak 60 dan nilai test statistic sebesar 0,085. Nilai signifikansi tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi yang digunakan ( $\alpha = 0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi sehingga analisis statistik parametrik dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

### 2. Uji Multikolinearitas

Tabel 9 Uji Multikolinearitas

| Variabel    | Tolerance | VIF   | Keterangan                  |
|-------------|-----------|-------|-----------------------------|
| Pajak       | 0.885     | 1.130 | Tidak ada multikolinearitas |
| Retribusi   | 0.863     | 1.158 | Tidak ada multikolinearitas |
| HPKDD       | 0.603     | 1.659 | Tidak ada multikolinearitas |
| PAD Lainnya | 0.606     | 1.650 | Tidak ada multikolinearitas |

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(HPKDD), dan PAD Lainnya yang Sah, memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  serta nilai Variance Inflation Factor (VIF)  $< 10$ . Secara rinci, nilai tolerance masing-masing variabel berada pada kisaran 0,603 hingga 0,885, sedangkan nilai VIF berkisar antara 1,130 sampai dengan 1,659. Kriteria tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Dengan kata lain, setiap variabel bebas memiliki kemampuan penjelasan yang unik terhadap variabel dependen tanpa adanya korelasi yang tinggi antarvariabel bebas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10. Uji Heteroskedastisitas

| Variabel    | t     | Sig.  | Keterangan                          |
|-------------|-------|-------|-------------------------------------|
| Pajak       | 1.221 | 0.227 | Tidak mengalami heteroskedastisitas |
| Retribusi   | 2.070 | 0.043 | Mengalami heteroskedastisitas       |
| HPKDD       | 0.883 | 0.381 | Tidak mengalami heteroskedastisitas |
| PAD Lainnya | 2.336 | 0.023 | Mengalami heteroskedastisitas       |

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel Pajak dan HPKDD memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,227 dan 0,381, atau lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini berarti kedua variabel tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Sementara itu, variabel Retribusi (Sig. = 0,043) dan PAD Lainnya (Sig. = 0,023) memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kedua variabel ini menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas. Namun, karena heteroskedastisitas hanya muncul pada sebagian variabel dan bukan secara menyeluruh, model regresi masih dapat digunakan dengan penyesuaian tertentu. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode transformasi data (misalnya logaritma) atau pendekatan regresi robust untuk mengatasi permasalahan heteroskedastisitas sehingga hasil estimasi tetap valid dan reliabel.

### 4. Uji Autokorelasi

Tabel 11. Uji Autokorelasi

| Durbin-Watson | Keterangan             |
|---------------|------------------------|
| 2.060         | Tidak ada autokorelasi |

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 2,060. Nilai ini berada di sekitar angka 2, yang berarti model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi, baik positif maupun negatif. Dengan demikian, asumsi klasik mengenai independensi residual terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan dapat dianggap valid untuk melanjutkan analisis berikutnya.

## H. Uji F (Simultan)

Tabel 12 Uji F

| Sumber     | df | F     | Sig.  | Keterangan |
|------------|----|-------|-------|------------|
| Regression | 4  | 6.880 | 0.000 | Signifikan |
| Residual   | 55 | -     | -     | -          |
| Total      | 59 | -     | -     | -          |

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,880 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti secara simultan variabel independen yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDD), dan PAD Lainnya yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata.

## I. Uji t (Parsial)

Tabel 12 Uji t

| Variabel    | t     | Sig.  | Keterangan       |
|-------------|-------|-------|------------------|
| Pajak       | 1.221 | 0.227 | Tidak signifikan |
| Retribusi   | 2.070 | 0.043 | Signifikan       |
| HPKDD       | 0.883 | 0.381 | Tidak signifikan |
| PAD Lainnya | 2.336 | 0.023 | Signifikan       |

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial variabel Retribusi Daerah dan PAD Lainnya yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,043 dan 0,023, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian, peningkatan penerimaan dari retribusi maupun PAD lainnya yang sah terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Sementara itu, variabel Pajak Daerah (Sig. = 0,227) dan HPKDD (Sig. = 0,381) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Artinya, meskipun arah koefisien regresi positif, kontribusi pajak dan HPKDD terhadap PAD Kabupaten Lembata pada periode penelitian belum cukup kuat secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam periode 2019–2023, sumber PAD yang berperan dominan secara parsial adalah Retribusi Daerah dan PAD Lainnya yang Sah, sedangkan Pajak Daerah dan HPKDD tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang dilakukan mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lembata, dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

Pertama, pajak daerah secara parsial memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Lembata. Artinya, meskipun pajak daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, peranannya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan

langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna memperluas basis pajak dan meningkatkan efektivitas pemungutannya.

Kedua, retribusi daerah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengelolaan dan penarikan retribusi daerah, semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (HPKDD) juga berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset daerah masih belum optimal, sehingga perlu perbaikan tata kelola serta peningkatan efisiensi usaha daerah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar.

Keempat, lain-lain PAD yang sah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Lembata. Hal ini menunjukkan bahwa pos penerimaan ini berperan penting sebagai sumber pendukung dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Secara simultan, keempat variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Lembata, yang menegaskan bahwa seluruh komponen tersebut bersama-sama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata. (2024). *Kabupaten Lembata dalam Angka 2024*. Lewoleba: BPS Kabupaten Lembata.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, A. (2009). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djaenuri, A. (2014). *Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Hanafi, M., & Nugroho, A. (2009). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2020). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maskun, S. (2009). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Putra, I. W. G. E., & Dewi, I. A. (2020). Pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 101–113. <https://doi.org/10.22225/jepd.v9i2.2020>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Rizal, M., & Lestari, S. (2020). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1), 56–70. <https://doi.org/10.31002/jekpi.v7i1.2020>
- Saputra, R., & Puspitasari, D. (2023). Analisis efektivitas Pendapatan Asli Daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 87–101. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i2.2023>
- Siahaan, M. P. (2016). *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siregar, R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(3), 123–136.
- Suhartono, A. (2021). Efisiensi administrasi perpajakan dan dampaknya terhadap penerimaan pajak daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(2), 44–58. <https://doi.org/10.25077/japk.v8i2.2021>
- Suryanto, T., & Yuliani, R. (2022). Reformasi tata kelola keuangan daerah dalam perspektif desentralisasi fiskal. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 15–28. <https://doi.org/10.31002/jakpi.v9i1.2022>
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo